



PENETAPAN

Nomor : 234/Pdt.P/2020/PN Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh

Nama : WIDYA SHAPUTRA
Tempat Lahir : Lampung Tengah , 30-11-1993
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Budha;
Alamat : Jl. Tirta Kencana 2 No.65 Rt.003 Rw.016 Kelurahan
Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten
Bekasi ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 24 Agustus 2020 , Nomor: 234/Pdt.P/2020/PN Ckr, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 24 Agustus 2020, Nomor 234/Pdt.P/2020/PN Ckr., tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Agustus 2020, dengan Register Nomor 234/Pdt.P/2020/PN Ckr, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari sepasang suami istri bernama **WIDYA DARMA** dan **WARTI**.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 30 November 1993 terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: **21117/ISTIMEWA/2010**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal **12 Oktober 2010**.

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor. 234/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan anak ke- dan tempat lahir Pemohon, di mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, anak ke- Pemohon tertulis dengan anak **KEDUA** yang seharusnya anak **PERTAMA**, dan tempat lahir pemohon tertulis dengan **BEKASI** yang seharusnya **LAMPUNG TENGAH**.
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan anak ke- dan tempat lahir tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar untuk memperbaiki anak ke- dan tempat lahir tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi.
5. Bahwa Adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti anak ke- dan tempat lahir tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat – surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan keterangan PEMOHON yang telah disampaikan diatas, maka dengan ini PEMOHON meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor : **21117/ISTIMEWA/2010** tanggal **12 Oktober 2010** dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : **21117/ISTIMEWA/2010** tanggal **12 Oktober 2010** dari yang semula anak **KEDUA** dan tempat lahir **BEKASI** menjadi anak **PERTAMA** dan tempat lahir **LAMPUNG TENGAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan/perubahan anak ke- dan tempat lahir kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. **21117/ISTIMEWA/2010**;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor. 234/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216193011930006 atas nama **WIDYA SHAPUTRA**, tertanggal 30 - 11 - 2019 ; diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran: 21117/ISTIMEWA/2010 atas nama **WIDYA SHAPUTRA**, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 12 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 18022604122090002, atas nama Kepala Keluarga Widya Darma, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah, Provinsi Lampung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Negeri Sukaresmi 01, atas nama Widya Shaputra yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 30 Juni 2005, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi : **WIDYA DWI PERMANA** dan saksi **M.IQBAL AL HAZAMI** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor. 234/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan penulisan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, serta keterangan pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di **Jl. Tirta Kencana 2 No.65 Rt.003 Rw.016 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Selatan , Kab. Bekasi.**
- Bahwa benar Pemohon adalah anak pertama pasangan suami istri **WIDYA DARMA** dan **WARTI.**
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran **21117 / ISTIMEWA / 2010** atas nama **Widya Shaputra**, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal **12 Oktober 2010** ;
- Bahwa benar pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan dari nomer urut dan tempat lahir yang semula tertulis anak **KEDUA** dan tempat lahir **BEKASI** menjadi anak **PERTAMA** dan tempat lahir **LAMPUNG TENGAH**;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cikarang untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan penulisan dalam akta kelahirannya tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kel Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi .

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di kelurahan Cibatu, kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Cikarang telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** Kartu Keluarga Nomor 18022604122090002, atas nama Kepala Keluarga Widya Darma, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah, Provinsi Lampung telah didapatkan fakta bahwa **Widya Shaputra** adalah anak ke 1(satu) dari seorang ayah yang bernama Widya darma dan ibu bernama Warti;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 21117/ISTIMEWA/2010 atas nama **Widya Shaputra**, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 12 Oktober 2010, telah didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1, P-2, P-3** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon yang sebenarnya adalah anak Pertama dan lahir di Lampung Tengah;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor. 234/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 21117/ISTIMEWA/2010 atas nama **WIDYA SHAPUTRA**, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 12 Oktober 2010 tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan nomer urut dan tempat lahir yang semula tertulis anak **KEDUA** dan tempat lahir **BEKASI** seharusnya anak **PERTAMA** dan tempat lahir **LAMPUNG TENGAH** berkaitan dengan hal itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon sendiri tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap penulisan pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan penulisan pada akta kelahiran tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor. 234/Pdt.P/2020/PN Ckr



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor : **21117/ISTIMEWA/2010** tanggal **12 Oktober 2010** dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : **21117/ISTIMEWA/2010** tanggal **12 Oktober 2010** dari yang semula anak **KEDUA** dan tempat lahir **BEKASI** menjadi anak **PERTAMA** dan tempat lahir **LAMPUNG TENGAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan/perubahan anak ke- dan tempat lahir kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. **21117/ISTIMEWA/2010**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **4 SEPTEMBER 2020** ,oleh kami **SAMSIATI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **EVI SETIA PERMANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

EVI SETIA PERMANA, S.H.

SAMSIATI, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)